



PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN SERENTAK 2024: PENCALONAN, KAMPANYE DAN PUNGUT HITUNG MENJADI TAHAPAN KRUSIAL UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN YANG BERINTEGRITAS

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pelaksanaan tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung yang berintegritas menjadi kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 menegaskan, jika ketiga tahapan ini tidak dijaga dan dikawal dengan baik, berpotensi besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di pemilihan.

Hal ini terekam dari hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang dipublikasikan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 26 Agustus 2024. Peristiwa yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu berpengaruh terhadap kerawanan dalam Pemilihan. Dari ketiga tahapan yang diukur dalam pemetaan tersebut, setiap tahapan memiliki kerawanan yang harus segera diantisipasi. Kerawanan Pemilihan juga disumbang oleh kondisi Sosial Politik yang terjadi pada level Nasional hingga Daerah.

Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 yang berfokus pada tahapan pencalonan, kampanye dan pungut hitung merupakan bagian dari rangkaian tindak lanjut kajian dan riset IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang diluncurkan pada tahun 2022 lalu.

Sebelumnya, IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 juga sempat diperdalam oleh Bawaslu pada tahun 2023 untuk menguatkan agenda pencegahan terhadap beberapa isu strategis pada penyelenggaraan pemilihan umum. Pada Tahun 2023, Bawaslu menyusun dan meluncurkan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024 Isu Strategis.

Pada Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini, di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, Tahapan Pungut Hitung menjadi tahapan yang paling rawan pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024, setelah itu tahapan kampanye dan tahapan pencalonan.

Pada tahapan pencalonan kerawanan dipengaruhi oleh potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon unsur petahana, ASN, TNI dan Polri seperti melakukan rotasi jabatan.

Kerawanan pada tahapan kampanye disumbang oleh potensi praktik politik uang, pelibatan aparatur pemerintah (ASN, TNI dan POLRI), penggunaan fasilitas negara dalam kampanye dan konfil antar peserta dan pendukung calon.

Potensi kerawanan pada tahapan pungut hitung disumbang oleh beberapa isu yang berpotensi terjadi berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Beberapa diantaranya adalah kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan adhoc, pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan.

Potensi Kerawanan pada ketiga tahapan tersebut juga dipengaruhi oleh konteks sosial politik pada level Nasional hingga Daerah. Hal yang paling mempengaruhi kerawanan pada konteks sosial politik adalah potensi adanya intimidasi, ancaman dan kekerasan secara verbal dan fisik **antar calon, antar pemilih** maupun **calon/pemilih** kepada penyelenggara Pemilihan.

Rawan Tinggi

Hasil Pemetaan kerawanan Pemilihan serentak 2024 merekam provinsi dengan kategori kerawanan tinggi. Terdapat 5 Provinsi yang rawan tinggi (13%), 28 Provinsi rawan sedang (76%), dan 4 Provinsi rawan rendah (11%). 5 Provinsi yang masuk kategori tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.



Sementara itu di tingkat kabupaten/kota, Pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 merekam ada 84 kabupaten/kota (16%) yang masuk kategori kerawanan tinggi. Kemudian ada 334 kabupaten/kota (66%) yang masuk kategori kerawanan sedang, dan terdapat 90 kabupaten/kota (18%) yang masuk kategori kerawanan rendah.

PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA RAWAN TINGGI



KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA	KABUPATEN / KOTA
KABUPATEN MALANG	KABUPATEN RAJA AMPAT	KABUPATEN BIMA	KOTA GORONTALO	KABUPATEN KONAWA SELATAN
KABUPATEN FAKFAK	KABUPATEN MELAWI	KOTA BIMA	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	KOTA JAMBI
KABUPATEN PINRANG	KABUPATEN PESISIR BARAT	KABUPATEN SLEMAN	KABUPATEN PEMALANG	KABUPATEN CIREBON
KABUPATEN BANGKALAN	KABUPATEN LUWU	KABUPATEN SIDOARJO	KOTA SUKABUMI	KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KABUPATEN BULUKUMBA	KABUPATEN AGAM	KOTA PALOPO	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	KABUPATEN NIAS BARAT
KOTA BAUBAU	KABUPATEN MAROS	KABUPATEN WAJO	KABUPATEN PURWOREJO	KOTA SORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN	KABUPATEN LAMONGAN	KOTA BONTANG	KABUPATEN MIMIKA
KABUPATEN BANYUMAS	KOTA SAMARINDA	KOTA TUAL	KABUPATEN CIAMIS	KABUPATEN DOGIYAI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH	KABUPATEN KUTAI BARAT	KABUPATEN SAROLANGUN	KABUPATEN TABALONG	KABUPATEN PANIAI
KOTA BALIKPAPAN	KOTA SALATIGA	KABUPATEN SUKOHARJO	KABUPATEN KUPANG	KABUPATEN PUNCAK JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	KABUPATEN LAHAT	KABUPATEN WAY KANAN	KABUPATEN PUNCAK
KABUPATEN MAJENE	KABUPATEN BOJONEGORO	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	KOTA MALANG	KABUPATEN NABIRE
KABUPATEN SOLOK SELATAN	KABUPATEN PANDEGLANG	KABUPATEN PASAMAN BARAT	KABUPATEN MAMUJU	KABUPATEN INTAN JAYA
KABUPATEN TAKALAR	KOTA AMBON	KABUPATEN SIKKA	KOTA DUMAI	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	KABUPATEN TASEKMALAYA	KABUPATEN PASER	KABUPATEN MALAKA	KABUPATEN PESAWARAN
KABUPATEN BANDUNG	KABUPATEN BARRU	KOTA TANJUNGPINANG	KABUPATEN BLITAR	KOTA DEPOK
KABUPATEN SARMI	KABUPATEN SIMEULUE	KABUPATEN LEBAK		KABUPATEN BERAU

Isu Strategis

Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini, Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

1. Netralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan.

Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan Pemilihan hendaknya menjadi prioritas seluruh stakeholders.

2. Praktik Politik Uang

Metode praktik politik uang yang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari. Pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak.

3. Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik.

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan Pemilihan berjalan. Politisasi SARA, Penggunaan Hoax, Fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon.

4. Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi

Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.

5. Konteks Keserentakan Pemilu dan Pemilihan

Jarak antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dengan pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan dalam tahun yang sama. Salah satunya proses pencalonan pemilihan menjadi kurang partisipatif. Peristiwa mutakhir terkait syarat pencalonan berkontribusi pada kerawanan pada proses pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

6. Keamanan

Intimidasi, ancaman dan kekerasan berupa verbal hingga fisik berpotensi terjadi. Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan Pemilihan harus segera disiapkan.

7. Kompetensi Penyelenggara *Adhoc*

Penyelenggara pemilu *Adhoc* harus memperkuat pemahaman tentang pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

8. Hak Memilih dan Dipilih

Penguatan terhadap jaminan hak memilih dan dipilih. Di antaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih

9. Layanan Kepada Pemilih

Penyelenggara pemilihan wajib memastikan layanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilihan yang akses bagi semua pihak, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas dan kelompok minoritas.

10. Bencana Alam dan Distribusi Logistik

Antisipasi terhadap bencana alam wajib menjadi perhatian bagi seluruh pihak terutama untuk menentukan lokasi TPS yang akan digunakan untuk pemungutan suara.

11. Perselisihan Hasil Pemilihan

Masifnya gugatan terhadap hasil pemilu 2024 lalu harus menjadi fokus penting, maka dari itu pentingnya pemahaman penyelenggara, pengarsipan dokumen dan pengamanan surat suara beserta dokumen pendukungnya harus diawasi oleh semua pihak.

12. Kebijakan Pemilihan yang Berubah

Politik yang dinamis efek dari penyelenggaraan Pemilu 2024 akan berpotensi terhadap perubahan aturan hukum yang cepat, maka dari itu perlu kerjasama seluruh stakeholders untuk memastikan agar kebijakan disiapkan dengan baik sehingga memastikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan.